

## Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Wacana DPRD Kukar Dorong Pengawasan pada Sekolah



*Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Sopan Sopian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah Kukar. (Sumber gambar: tribunkaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

**TENGGARONG** - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan larangan pungutan biaya pendidikan di sekolah-sekolah Kukar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Thauhid Afrilian Noor.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk pendidikan. Ia menekankan bahwa perhatian serius perlu diberikan agar anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak bagi peserta didik.

"Ini harus menjadi perhatian, dari jenis pendidikan karena 20 persen dari anggaran APBD yang dikucurkan ke jenis pendidikan harus menyentuh pada kesejahteraan para pelajar yang ada di Kutai Kartanegara," tegas Sopan Sopian, Senin (30/6).

Larangan ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan di Satuan Pendidikan, serta Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 yang menegaskan pelarangan penjualan buku di sekolah.

Dalam surat edaran itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar menegaskan bahwa sekolah dilarang menjual buku pelajaran atau bahan ajar dalam bentuk apapun. Guru

diminta memanfaatkan Dana BOS dan *Platform* Merdeka Mengajar untuk menyusun dan menyediakan bahan ajar secara mandiri.

Sekolah juga dilarang menjual seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan program bantuan pakaian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa baru Tahun Ajaran 2025/2026. Program ini tengah menunggu petunjuk teknis untuk segera dilaksanakan.

Selain itu, sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran maupun daftar ulang serta biaya lain yang bisa membebani wali murid. Sopan Sopian juga mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. "Masyarakat harus berani untuk melaporkan," ujarnya.

Ia menekankan pentingnya laporan tersebut dilengkapi dengan bukti. "Kemudian masyarakat harus punya bukti bahwa ada oknum yang bermain dalam hal pembelian buku atau pembelian baju sekolah," jelasnya.

Ia menyebutkan DPRD Kukar akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disertai bukti dengan memanggil instansi terkait. "Akan kami tindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada Dinas Pendidikan dan kemudian kepada instansi atau sekolah yang terlapor. Yang penting ada buktinya dulu," pungkasnya. **(adv/pvs)**

#### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Pendidikan Gratis Bukan Sekadar Wacana DPRD Kukar Dorong Pengawasan pada Sekolah, 01/07/2025.

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain diatur sebagai berikut.
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut.
  - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.